



PUTUSAN

Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

Sri Wahyuni Rahayu binti Uca, Lahir di Kebumen, 16 Juli 1962, umur 55, Pendidikan Terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Logawa No.36 RT. 002 RW.003 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Tri Mulyani binti Aep Saefudin, Lahir di Cilacap, 20 September 1979, umur 38 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Bumi Citra Lestari Jalan Teratai II Blok F3 No.02, RT.011 RW.008 Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut Penggugat II;

Penggugat I dan II untuk selanjutnya disebut “ Para Penggugat “ ;

melawan

Sapto Alit bin Sudaryono, lahir di Jakarta, 31 Januari 1978, umur 39, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Perumahan Bumi Citra Lestari Jalan Rosela I Blok A6 No.14, RT.009 RW.011 Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut Tergugat I

Dian Rachman bin Aep Saefudin, Lahir di Cilacap, 12 Desember 1991, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Perumahan Bumi Citra

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Jalan Rosela I Blok A6 No.14, RT.009 RW.011
Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten
Bekasi. Selanjutnya disebut Tergugat II
Agus Santoso bin Aep Saefudin, lahir di Cilacap, 27 Agustus 1984, umur 33,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan
Swasta, alamat di Jalan Perumahan Pesona Blok B1
Nomor 11 RT.018 RW.006 Desa Kalangsurya, Kecamatan
Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa
Barat. Selanjutnya disebut Tergugat III
Gunawan Yulianto bin Aep Saefudin, lahir di Cilacap, 11 Juli 1978, umur 39,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta
(Bengkel Motor), alamat di Jalan Nyimas Melati No 40,
Gang SMUN 6, RT.003 RW.002, Kelurahan Karanganyar,
Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Selanjutnya disebut Tergugat IV;
Patmawati binti Aep Saefudin, lahir di Cilacap, 26 September 1987, umur 30,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, alamat di Kampung Lebeng, RT. 005
RW.002 Desa Lebeng, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten
Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut
Tergugat V

Tergugat I, II, III, IV dan V selanjutnya disebut Para
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dari Para Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 03 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cikarang, Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 13-03-2017
telah mengajukan gugat waris terhadap Tergugat dengan uraian/alasan

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Bahwa Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin dan Sapto Alit bin Sudaryono (Tergugat I) adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2002 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 642/29/IX/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah,;
2. Bahwa selama pernikahan antara Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin dan Sapto Alit bin Sudaryono (Tergugat I) belum dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 telah meninggal dunia Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin anak kandung dari Penggugat I dan Kakak kandung dari Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di Desa Waluya, kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perumahan Bumi Citra Lestari Jalan Rosela I Blok A6 No.14, RT.009 RW.011 Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/001/I/2017/Kesra tertanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Waluya, selanjutnya disebut Almarhum.;
4. Bahwa, ketika Almarhum wafat (Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin) ayahnya yang bernama Aep Saefudin bin Sukarna meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada bulan agustus 2015;
5. Bahwa Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin dan Sapto Alit bin Sudaryono (Tergugat I) tetap suami isteri belum pernah bercerai dan sampai meninggalnya . Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin masih tetap suami isteri;
6. Bahwa, selama berumah tangga dan semasa hidupnya Almarhum Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin mempunyai Deposito di Bank OCBC NISP Cabang Kantor Mattel Nomor rekening 60282000308-8 sejumlah Rp, 31.466.447 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Rekening Tabungan di Bank OCBC NISP Cabang Kantor Mattel Nomor

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 3 dari 16



rekening 60211010192-7 sejumlah Rp, 33.338.970 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) :

7. Bahwa, Almarhum Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) Sri Wahyuni Rahayu binti Uca, (Selaku Ibu Kandung)
- 2) Tri Mulyani binti Aep Saefudin, (Selaku Adik Perempuan Kandung)
- 3) Sapto Alit bin Sudaryono, (Selaku Suami)
- 4) Dian Rachman bin Aep Saefudin, (Selaku Adik Laki-laki Kandung)
- 5) Agus Santoso bin Aep Saefudin, (Selaku Adik Laki-laki Kandung)
- 6) Gunawan Yulianto bin Aep Saefudin, (Selaku Adik Laki-laki Kandung)
- 7) Patmawati binti Aep Saefudin, (Selaku Adik Perempuan Kandung)

Bahwa, Para Penggugat kesemuanya beragama Islam.

8. Bahwa, maksud Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin sesuai Hukum Waris Islam.;

9. Bahwa maksud Para Penggugat mengajukan gugatan Waris untuk keperluan mengambil Deposito Nomor 60282000308-8 dan Tabungan Nomor 60211010192-7 atas nama Almarhum Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin di Bank OCBC NISP;

10. Bahwa Para Penggugat mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas peninggalan almarhum Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin berupa Deposito di Bank OCBC NISP Cabang Kantor Mattel Nomor rekening 60282000308-8 sejumlah Rp, 31.466.447 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Rekening Tabungan di Bank OCBC NISP Cabang Kantor Mattel Nomor rekening 60211010192-7 sejumlah Rp, 33.338.970 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan Almarhum Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016;
3. Menetapkan hukum ahliwaris dari Almarhum Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin adalah :
 - a. Sri Wahyuni Rahayu binti Uca, (Selaku Ibu Kandung);
 - b. Tri Mulyani binti Aep Saefudin, (Selaku Adik Perempuan Kandung);
 - c. Spto Alit bin Sudaryono, (Selaku Suami);
 - d. Dian Rachman bin Aep Saefudin, (Selaku Adik Laki-laki Kandung);
 - e. Agus Santoso bin Aep Saefudin, (Selaku Adik Laki-laki Kandung);
 - f. Gunawan Yulianto bin Aep Saefudin, (Selaku Adik Laki-laki Kandung);
 - g. Patmawati binti Aep Saefudin, (Selaku Adik Perempuan Kandung);
4. Menyatakan Hukum Deposito di Bank OCBC NISP Cabang Kantor Mattel Nomor rekening 60282000308-8 sejumlah Rp, 31.466.447 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Rekening Tabungan di Bank OCBC NISP Cabang Kantor Mattel Nomor rekening 60211010192-7 sejumlah Rp, 33.338.970 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) harta peninggalan almarhum Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin;
5. Menetapkan hukum bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 5 dari 16



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir di persidangan, sementara Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak bisa dilaksanakan usaha damai maupun mediasi karena Para Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah memberikan nasehat kepada Para Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, dan Para Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 5 tentang pembagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak dapat didengar jawaban mengingat mereka tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy bermaterai cukup kartu tanda penduduk atas nama Penggugat I nomor 3301225607620001 tanggal 14-02-2016 dari Kabupaten Cilacap-Jawa Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.1 ;
2. Fotocopy bermaterai cukup kartu tanda penduduk atas nama Penggugat II nomor 3216096009790012 tanggal 11-12-2012 dari Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotocopy bermaterai cukup kartu tanda penduduk atas nama Tergugat I nomor 3174053101780007 tanggal 12-06-2017 dari Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.3;

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 6 dari 16



4. Fotocopy bermaterai cukup kartu tanda penduduk atas nama Eko Yuni Astuti nomor 3216095007770022 tanggal 05-03-2013 dari Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotocopy bermaterai cukup kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat I nomor 3216092702170011 tanggal 10-03-2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.5;
6. Fotocopy bermaterai cukup kutipan Akta kematian atas nama Eko Yuni Astuti tanggal 27 Februari 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.6;
7. Fotocopy bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dengan Eko Yuni Astuti nomor 642/29/IX/2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah tanggal 16 September 2002, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.7
8. Fotocopy bermaterai cukup surat pernyataan Ahli Waris, Surat yang diketahui Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, bukti P.8;
9. Fotocopy bermaterai cukup Buku tabungan atas nama Eko Yuni Astuti, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.9;
10. Fotokopi bermaterai cukup lembaran konfirmasi Deposito atas nama Eko Yuni Astuti, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang sebagai berikut :

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudianto bin Sumarta, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Teratai 2 Blok F-3 No. 2 Rt.008 Rw.011, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai suami Penggugat II, menantu Penggugat I, adik ipar Tergugat IV, kakak ipar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V;

- Bahwa Saksi kenal Eko Yuni Astuti, anak kandung dari pasangan suami istri Aep Saefudin dengan Sri Wahyuni Rahayu ;

- Bahwa saudara kandung Eko Yuni Astuti / anak dari Aep Saefudin dengan Sri Wahyuni Rahayu semuanya ada 6 (enam) orang, masing-masing bernama Eko Yuni Astuti, Tri Mulyani, Dian Rachman, Agus Santoso, Gunawan Yulianto, dan Patmawati .

- Bahwa Eko Yuni Astuti telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016 dalam beragama Islam karena sakit, dan selama hidupnya Eko Yuni Astuti telah menikah Sapto Alit, namun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa ayah kandung Eko Yuni Astuti bernama Aep Saefudin telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2015, sedang ibu kandung bernama Sri Wahyuni Rahayu, suami Eko Yuni Astuti bernama Sapto Alit, dan 5 (lima) saudara kandungnya sebagaimana tersebut diatas, semuanya masih hidup dan beragama Islam ;

- Bahwa semasa hidupnya Eko Yni Astuti memiliki Deposito dan Tabungan di Bank OCBC NISP namun jumlah nominalnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini agar mendapat bagian dari harta peninggalan Eko Yuni Astuti ;

2. Surachlan Hidayat bin Kosim Hidayat, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Teratai 2 Blok F-2 No. 27 Rt.008 Rw.011, Desa Waluya, Kecamatan

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai tetangga dari Penggugat II ;
- Bahwa Saksi kenal Eko Yuni Astuti, anak kandung dari pasangan suami istri Aep Saefudin dengan Sri Wahyuni Rahayu ;
- Bahwa saudara kandung Eko Yuni Astuti / anak dari Aep Saefudin dengan Sri Wahyuni Rahayu semuanya ada 6 (enam) orang, masing-masing bernama Eko Yuni Astuti, Tri Mulyani, Dian Rachman, Agus Santoso, Gunawan Yulianto, dan Patmawati .
- Bahwa Eko Yuni Astuti telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016 dalam beragama Islam karena sakit, dan selama hidupnya Eko Yuni Astuti telah menikah Sapto Alit, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa ayah kandung Eko Yuni Astuti bernama Aep Saefudin telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2015, sedang ibu kandung bernama Sri Wahyuni Rahayu, suami Eko Yuni Astuti bernama Sapto Alit, dan 5 (lima) saudara kandungnya sebagaimana tersebut diatas, semuanya masih hidup dan beragama Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya Eko Yni Astuti memiliki Deposito dan Tabungan di Bank OCBC NISP namun jumlah nominalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini agar mendapat bagian dari harta peninggalan Eko Yuni Astuti ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyatakan cukup dengan alat buktinya, dan telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap mohon ditetapkan ahli waris dari almarhumah Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 9 dari 16



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan terhadap harta waris antara orang-orang beragama Islam, terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan pasal 49 huruf b, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 118 ayat (3) HIR. serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1382K/Sip/1971 tanggal 04-11-1975, perkara a quo merupakan kewenangan absolute maupun relative Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa daan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat didengar jawabannya mengingat mereka tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-10 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni Rahayu yang merupakan akta otentik, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan membuktikan bahwa Penggugat I bertempat tinggal di Jl. Logawa No. 35, Desa Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Mulyani yang merupakan akta otentik, cocok dengan aslinya

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 10 dari 16



dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan membuktikan bahwa Penggugat I bertempat tinggal di Jl. Teratai II B.F-3 No. 02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapto Alit yang merupakan akta otentik, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan membuktikan bahwa Penggugat I bertempat tinggal di Perum BCL Jl. Rosela I Blok AG. No 14, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eko Yni Astuti yang merupakan akta otentik, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan membuktikan bahwa Eko Yni Astuti telah meninggal pada tanggal 25 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sapto Alit dengan Eko Yuni Astuti yang merupakan akta otentik, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan membuktikan bahwa Eko Yni Astuti telah menikah dengan Sapto Alit pada tanggal 16 September 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Waluya dan Camat Cikarang Utara, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 11 dari 16



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan membuktikan bahwa ahli waris dari Eko Yuni Astuti adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Buku Tabungan dan Lembaran Konfirmasi Deposito atas nama Eko Yuni Astuti pada Bank OCBC NISP. cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan membuktikan bahwa almarhumah Eko Yuni Astuti memiliki deposito dan tabungan pada Bank OCBC NISP yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sudah dewasa, menerangkan di persidangan dibawah sumpahnya mengenai apa yang dia lihat langsung, Para saksi tersebut menerangkan bahwa mereka kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, Para saksi mengetahui bahwa Eko Yuni Astuti adalah anak kandung dari suami istri Aep Saefudin dengan Sri Wahyuni Rahayu, Para saksi mengetahui Eko Yuni Astuti telah meninggal dunia tanggal 25 Desember 2016 karena sakit dan sudah menikah dengan Sapto Alit namun belum dikaruniai anak, selama hidupnya memiliki deposito dan tabungan pada Bank OCBC NISP yang jumlahnya tidak tahu, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti dan memperkuat dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 s/d P-10 telah didukung pula dengan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terdapat fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Eko Yuni Astuti adalah anak kandung dari pasangan suami istri Aep Saefudin dengan Sri Wahyuni Rahayu ;

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 12 dari 16



2. Bahwa saudara kandung Eko Yuni Astuti / anak dari Aep Saefudin dengan Sri Wahyuni Rahayu semuanya ada 6 (enam), masing-masing bernama Eko Yuni Astuti, Tri Mulyani, Dian Rachman, Agus Santoso, Gunawan Yulianto, dan Patmawati.

3. Bahwa Eko Yuni Astuti telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016 karena sakit, dan selama hidupnya telah menikah dengan Sapto Alit namun belum dikaruniai anak menikah;

4. Bahwa ayah kandung Eko Yuni Astuti telah meninggal dunia bulan Agustus 2015, sedang ibu kandung yang bernama Sri Wahyuni Rahayu, suaminya bernama Sapto Alit, serta 5 (lima) saudara kandungnya sebagaimana tersebut diatas masih hidup;

5. Bahwa semasa hidupnya Eko Yuni Astuti memiliki Deposito dan Tabungan di Bank OCBC NISP yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka tuntutan Para Penggugat tentang penetapan ahli waris dari Eko Yuni Astuti bin Aep Saefudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016, terdiri dari:

1. Sri Wahyuni Rahayu binti Uca, sebagai ibu kandung.
2. Sapto Alit bin Sudaryono, sebagai suami.
3. Tri Mulyani binti Aep Saefudin, sebagai adik kandung perempuan.
4. Dian Rachman bin Aep Saefudin, sebagai adik kandung laki-laki.
5. Agus Santoso bin Aep Saefudin, sebagai adik kandung laki-laki.
6. Gunawan Yulianto bin Aep Saefudin, sebagai adik kandung laki-laki.
7. Patmawati binti Aep Saefudin, sebagai adik kandung perempuan.

Telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembagian masing-masing ahli waris oleh karena telah dicabut oleh Para Penggugat, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Para Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasari kepada ketentuan pasal 125, 126 HIR, Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara waris ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan bahwa Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016 karena sakit ;
4. Menetapkan bahwa ahli waris almarhumah Eko Yuni Astuti binti Aep Saefudin adalah sebagai berikut:
 1. Sri Wahyuni Rahayu binti Uca, sebagai ibu kandung.
 2. Sapto Alit bin Sudaryono, sebagai suami .

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tri Mulyani binti Aep Saefudin, sebagai adik kandung perempuan.
 4. Dian Rachman bin Aep Saefudin, sebagai adik kandung laki-laki.
 5. Agus Santoso bin Aep Saefudin, sebagai adik kandung laki-laki.
 6. Gunawan Yulianto bin Aep Saefudin, sebagai adik kandung laki-laki.
 7. Patmawati binti Aep Saefudin, sebagai adik kandung perempuan.
5. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.916.000,- (dua juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);__

Demikian diputuskan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sayuti sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Hj. Asmawati, SH.MH. dan Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa kehadiran Para Tergugat .

Ketua Majelis

ttd

Drs. S a y u t i

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota II,

ttd

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.836.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah	: Rp	2.916.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal dan belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan No. 0582/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)